



## **BUPATI KARANGANYAR**

Karanganyar, 24 Juni 2020

Kepada :

Yth. CAMAT

Se - Kabupaten Karanganyar

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR : 524 / 2.582.10 / 2020**

### **TENTANG**

### **PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGIATAN KURBAN DALAM SITUASI WABAH BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524.4/1488 tanggal 3 Juni 2020 tentang Pengawasan Pelaksanaan Penyembelihan Hewan Kurban pada Idhul Adha 1441 H, dan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban Dalam Situasi Wabah Bencana Non Alam Corona Virus Disease (Covid-19), disampaikan bahwa pelaksanaan kurban telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban.

Mengingat saat ini dalam situasi bencana non alam wabah Corona Virus Disease (COVID-19) yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, mohon perhatian Saudara untuk menginformasikan kepada Kepala Desa dan masyarakat di wilayah Saudara hal – hal sebagai berikut :

1. Membantu/ mendukung kegiatan pencegahan penularan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis melalui :
  - a. Pemeriksaan dokumen kesehatan hewan (Sertifikat Veteriner/SKKH) untuk ternak – ternak dari luar daerah Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar;
  - b. Pengawasan kesehatan hewan di tempat penampungan dan penjualan hewan kurban yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

2. Pelarangan pemotongan temak ruminansia (sapi, kerbau dan kambing betina produktif sebagai hewan kurban dengan mengacu pada pasal 18 UU 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta ancaman sanksi administratif dan atau sanksi pidana berdasarkan pasal 86 peraturan tersebut yaitu setiap orang yang menyembelih :
  - a. Ternak ruminansia kecil (kambing) betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
  - b. Ternak ruminansia besar (sapi/ kerbau) betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Penjaminan produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal melalui :
  - a. Informasi penggunaan dan residu obat pada hewan kurban baik berasal dari antibiotik, vaksin, anti parasit dan sediaan lainnya kepada petugas kesehatan hewan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
  - b. Membantu terlaksananya pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban oleh petugas dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.
  - c. Penerapan kesejahteraan hewan dan higiene sanitasi mulai dari penyiapan hewan kurban sampai dengan proses penyembelihan.
  - d. Pelarangan penggunaan tas plastik warna hitam untuk mengemas daging.

Selain itu pelaksanaan kegiatan kurban yang meliputi penjualan hewan kurban dan pemotongan hewan kurban perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur pelaksanaan new normal (perubahan pola hidup pada situasi COVID-19). Oleh karena itu, diperlukan langkah – langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 di tempat penjualan dan pemotongan hewan kurban dengan memperhatikan faktor – faktor resiko, sebagai berikut :

1. Interaksi antar orang dengan jarak yang dekat dan lamanya waktu interaksi pada saat kegiatan kurban
2. Perpindahan orang antar provinsi/ kabupaten/ kota pada saat kegiatan kurban
3. Status wilayah dengan tingkat kejadian yang tinggi dan penyebaran yang luas di suatu wilayah akan meningkatkan risiko penularan

4. Cara penularan melalui droplet pada saat batuk/ bersin dan/ atau penularan tidak langsung melalui kontaminasi permukaan benda; dan
5. Faktor lainnya seperti komorbiditas (adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal), risiko pada usia tua, penularan pada pengguna transportasi publik, di rumah dan komunitas.

Mengingat faktor risiko tersebut perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

#### 1. Penjualan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan jual beli hewan kurban harus memenuhi persyaratan berikut :

##### a. Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing)

- 1) Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat ijin dari bupati dan dilarang melakukan transaksi jual beli dan/atau membuka lapak/ tempat penjualan pada daerah milik jalan (Damija) di seluruh wilayah daerah Kabupaten Karanganyar;
- 2) Penjualan hewan kurban dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi daring atau dikoordinir oleh panitia (Dewan Kemakmuran Masjid, Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional atau organisasi/ lembaga amil zakat lainnya; dan
- 3) Pengaturan tata cara penjualan meliputi pembatasan waktu penjualan dengan memperhatikan lebar lorong lapak penjualan, perbedaan pintu masuk dan pintu keluar, alur pergerakan satu arah, jarak antar orang di dalam lokasi minimal 1 meter, dan penempatan fasilitas cuci tangan yang mudah diakses.

##### b. Penerapan Higiene Personal

- 1) Penjual dan pekerja serta calon pembeli hewan kurban harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) minimal berupa masker selama di tempat penjualan.
- 2) Penjual dan/ atau pekerja menggunakan pakaian lengan panjang selama di tempat penjualan, dan menggunakan sarung tangan sekali pakai (disposable) saat melakukan pembersihan serta saat menangani kotoran/ limbah hewan kurban.
- 3) Setiap orang yang masuk dan keluar dari tempat penjualan harus melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan/ atau terlebih dahulu menggunakan handsanitizer kandungan alkohol paling kurang 70%.

##### c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (screening)

- 1) Penjual dan/ atau pekerja yang berasal dari daerah lain (provinsi, kabupaten dan/ atau kota) harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dalam surat keterangan sehat dari puskesmas/ rumah sakit pemerintah maupun swasta;

- 2) Setiap tempat penjualan hewan kurban harus memiliki alat pengukur suhu tubuh tanpa kontak. (thermogun)
- 3) Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap pintu masuk lokasi penjualan dengan alat pengukur (thermogun) oleh petugas/ pekerja dengan memakai APD (masker atau faceshield);
- 4) Setiap orang yang memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas dilarang masuk ke tempat penjualan.

d. Penerapan Higiene dan Sanitasi

- 1) Tempat penjualan hewan kurban tersedia fasilitas CTPS yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan/ atau handsanitizer di tempat yang mudah diakses serta dilengkapi petunjuk tempat fasilitas cuci tangan;
- 2) Penjual dan/ atau pekerja melakukan pembersihan tempat penjualan dan peralatan yang akan maupun telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/ atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/ limbah;
- 3) Setiap orang di tempat penjualan hewan kurban harus menggunakan perlengkapan milik pribadi antara lain alat sholat, alat makan;
- 4) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika batuk/ bersin/ meludah; dan
- 5) Setiap orang dari tempat penjualan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/ orang lain pada saat tiba di rumah.

2. Pemotongan Hewan Kurban

Dalam melakukan kegiatan pemotongan hewan kurban harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Jaga Jarak Fisik (Physical Distancing)

- 1) Pemotongan hewan kurban dilakukan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah kabupaten/ kota setempat melalui dinas yang membidangi fungsi kesehatan masyarakat veteriner
- 2) Mengatur kepadatan dengan membatasi jumlah panitia dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban
- 3) Melakukan pembatasan di fasilitas pemotongan hewan kurban yang hanya dihadiri oleh panitia
- 4) Pengaturan jarak minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan antar petugas pada saat melakukan aktifitas pengulitan, pencacahan, penanganan, dan pengemasan daging; dan
- 5) Pendistribusian daging kurban dilakukan oleh panitia ke rumah mustahik.

**b. Penerapan Higiene Personal**

- 1) Petugas yang berada di area penyembelihan dan penanganan daging dan jeroan harus dibedakan;
- 2) Setiap orang harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang menggunakan masker sejak perjalanan dari/ ke rumah dan selama di fasilitas pemotongan.
- 3) Petugas yang melaksanakan pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas/ daging dan jeroan harus menggunakan alat pelindung diri paling kurang seperti masker, faceshield, sarung tangan sekali pakai, apron, dan penutup alas kaki/ sepatu (cover shoes);
- 4) Penanggung jawab kegiatan kurban mengedukasi setiap orang untuk menghindari menyentuh muka termasuk mata, hidung, telinga dan mulut, serta menyediakan fasilitas CTPS/ hand sanitizer;
- 5) Setiap orang melakukan CTPS/ hand sanitizer sesering mungkin;
- 6) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya, dan memperhatikan etika meludah/ bersin/ batuk.
- 7) Setiap orang melakukan pembersihan tempat pemotongan dan peralatan yang akan maupun yang telah digunakan dengan desinfektan, membuang kotoran dan/ atau limbah pada fasilitas penanganan kotoran/ limbah; dan
- 8) Setiap orang di tempat pemotongan harus segera membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/ orang lain pada saat tiba di rumah.

**c. Pemeriksaan Kesehatan Awal (Screening)**

- 1) Melakukan pengukuran suhu tubuh (screening) di setiap pintu masuk tempat pemotongan dengan alat pengukur suhu non kontak (thermogun) oleh petugas/ pekerja dengan memakai alat pelindung diri (masker atau faceshield)
- 2) Setiap orang yang memiliki gejala demam/ nyeri tenggorokan/ batuk/ pilek/ sesak nafas dilarang masuk ke tempat pemotongan; dan
- 3) Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama dan tidak dalam masa karantina mandiri.

**d. Penerapan Higiene dan Sanitasi**

- 1) Menyediakan fasilitas CTPS atau handsanitizer dengan kandungan alkohol paling kurang 70% di setiap akses masuk atau tempat yang mudah dijangkau;
- 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan

higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala (4 jam sekali), peralatan yang digunakan bersama dan area fasilitas umum lainnya;

- 3) Petugas harus segera membersihkan diri (mandiri dan mengganti pakaian) sebelum kontak langsung dengan keluarga/ orang lain;
- 4) Setiap orang di tempat pemotongan harus menggunakan perlengkapan milik pribadi seperti alat sholat, alat makan, dan lain – lain; dan
- 5) Setiap orang menghindari berjabat tangan atau kontak langsung lainnya dan memperhatikan etika batuk/ bersin/ meludah.

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terimakasih.

